



Penyalahgunaan Amoxicillin Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi Kefarmasian

Balqis Khansa¹, Anisa Humaira², Alifiya Ainun Alhayun³, Aisril Eka Pertiwi⁴, Amelia Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: khansabalqis05@gmail.com¹, nisaplppsy@gmail.com², alifiyaalhayun26@gmail.com³,
aisrilekapertiwi20@gmail.com⁴, ameliaputri.ap148@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 16, 2026

Keywords:

Antibiotics, Amoxicillin, Antibiotic Misuse, Health Law, Antibiotic Resistance

ABSTRACT

The misuse of antibiotics without a doctor's prescription remains a widespread issue in Indonesia, particularly in the case of amoxicillin, which is frequently used in self-medication practices. This condition not only violates pharmaceutical regulations but also poses serious risks to public health, especially the growing threat of antibiotic resistance. This study aims to analyze the factors contributing to antibiotic misuse, the legal framework governing the distribution of G-class antibiotics in Indonesia, as well as the challenges and efforts in law enforcement to address this practice. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach through literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that high public demand, low health literacy, economic pressures on pharmacies, and weak supervision and legal sanctions are the main factors driving the misuse of antibiotics without prescriptions. Although regulations are normatively in place, their implementation at the level of pharmaceutical services remains suboptimal. Therefore, a comprehensive approach is required through strengthened law enforcement, capacity-building for pharmaceutical personnel, and increased public education and awareness to promote rational, safe, and sustainable antibiotic use.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 16, 2026

Keywords:

Antibiotik, Amoxicillin, Penyalahgunaan Antibiotik, Hukum Kesehatan, Resistensi Antibiotik

ABSTRACT

Penyalahgunaan antibiotik tanpa resep dokter merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama pada penggunaan amoxicillin yang sering digunakan dalam praktik swamedikasi. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum kefarmasian, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya meningkatnya resistensi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan antibiotik, pengaturan hukum terkait peredaran antibiotik golongan G di Indonesia, serta tantangan dan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingginya permintaan masyarakat, rendahnya literasi kesehatan, tekanan ekonomi pada apotek, serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum menjadi faktor utama penyalahgunaan antibiotik tanpa resep. Meskipun regulasi telah tersedia secara normatif, implementasinya belum optimal di tingkat pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, pembinaan tenaga kefarmasian,



serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mendorong penggunaan antibiotik yang rasional, aman, dan berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Balqis Khansa
Universitas Muhammadiyah Bandung
Email: khansabalqis05@gmail.com

PENDAHULUAN

Antibiotik merupakan kelompok obat yang berperan penting dalam pengobatan infeksi bakteri, namun penggunaannya harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan indikasi medis yang tepat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik masih sering dilakukan secara tidak tepat, baik dari segi indikasi, dosis, maupun cara perolehan obat. Salah satu bentuk penggunaan yang tidak rasional adalah pembelian dan konsumsi antibiotik tanpa resep dokter, yang masih banyak ditemukan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan penggunaan antibiotik yang seharusnya dan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya pada pelayanan kefarmasian di tingkat komunitas (Khomsiyah *et al.*, 2024).

Amoxicillin merupakan antibiotik golongan penisilin spektrum luas yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena mudah diperoleh, harga relatif terjangkau, serta dianggap efektif untuk berbagai keluhan infeksi ringan. Namun, penggunaan amoxicillin tanpa pemeriksaan dan rekomendasi tenaga medis berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Studi di tingkat masyarakat menunjukkan bahwa amoxicillin menjadi antibiotik yang paling dominan digunakan dalam praktik swamedikasi tanpa resep dokter. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan penggunaan antibiotik serta anggapan bahwa antibiotik dapat digunakan untuk semua jenis penyakit menjadi faktor utama tingginya penggunaan amoxicillin secara tidak tepat (Nuraini & Naufal, 2022).

Dari perspektif hukum, antibiotik termasuk dalam kategori obat keras (golongan G) yang peredarannya diatur secara ketat dan hanya boleh diserahkan berdasarkan resep dokter. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Penjualan antibiotik tanpa resep merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kefarmasian, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi apotek dan tenaga kefarmasian yang terlibat. Lemahnya pengawasan dan tingginya permintaan masyarakat turut berkontribusi terhadap masih maraknya praktik penjualan antibiotik tanpa resep di fasilitas pelayanan obat (Auta *et al.*, 2021).

Selain menimbulkan persoalan hukum, penggunaan antibiotik tanpa resep juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus resistensi antibiotik. Resistensi terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik akibat penggunaan yang tidak rasional, sehingga



terapi menjadi kurang efektif, durasi pengobatan lebih lama, dan biaya kesehatan meningkat. Organisasi kesehatan dunia menempatkan resistensi antibiotik sebagai salah satu ancaman kesehatan global yang memerlukan penanganan serius. Oleh karena itu, penyalahgunaan antibiotik seperti amoxicillin tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan (Zuhriyah *et al.*, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai penyalahgunaan amoxicillin tanpa resep dokter perlu dianalisis secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, praktik penggunaan di masyarakat, serta dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai urgensi penegakan hukum dalam pengendalian antibiotik serta pentingnya peran tenaga kesehatan dalam mencegah penyalahgunaan antibiotik di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penggunaan dan peredaran antibiotik golongan G di Indonesia dengan fokus pada amoxicillin sebagai antibiotik yang paling sering digunakan tanpa resep dokter. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan amoxicillin tanpa resep dokter terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan risiko resistensi antibiotik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kesehatan serta menjadi dasar pertimbangan bagi penguatan pengawasan dan edukasi penggunaan antibiotik secara rasional.

Rumusan Masalah

Untuk memahami dan mengatasi tantangan ini, diperlukan kajian mengenai penerapan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan antibiotik. Penelitian ini berfokus pada identifikasi penyebab utama, kebijakan hukum yang berlaku, tantangan dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dapat diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab utama penyalahgunaan antibiotik di Indonesia serta kebijakan hukum yang berlaku dalam mengontrol penggunaan distribusi antibiotik di Indonesia?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan antibiotik di masyarakat dan sektor Kesehatan serta solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum guna menanggulangi penyalahgunaan antibiotik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada penerapan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan antibiotik di Indonesia, serta tantangan, solusi, dan dampaknya terhadap keamanan kesehatan masyarakat. Penelitian yuridis normatif melibatkan kajian terhadap asas, pengertian, dan ketentuan hukum yang berkaitan, dengan Berfokus kepada studi Pustaka (Supadmo *et al.*, 2024). Pendekatan konseptual mengintegrasikan doktrin hukum dan pandangan untuk membangun argumen hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer, seperti undang-undang, catatan penyusunan peraturan, dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder yang diperoleh



melalui tinjauan literatur (Marzuki, 2021). Analisis bahan-bahan hukum ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma masyarakat. Proses penelitian melibatkan pengorganisasian, interpretasi, dan analisis temuan dari perspektif tertentu, yang disajikan secara deskriptif dalam format naratif yang sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat (Khomsiyah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan antibiotik tanpa resep dokter merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga mencerminkan tantangan etika kewarganegaraan dalam praktik kefarmasian. Antibiotik sebagai obat golongan keras memiliki risiko klinis yang tinggi apabila digunakan tanpa indikasi, dosis, dan durasi yang tepat. Oleh karena itu, regulasi yang mewajibkan penggunaan resep dokter bertujuan melindungi keselamatan pasien sekaligus menjaga kepentingan kesehatan publik secara luas (Khomsiyah et al., 2024).

Dalam konteks praktik kefarmasian, apotek dan apoteker memegang peran strategis sebagai garda terdepan distribusi obat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penjualan antibiotik tanpa resep masih sering terjadi, baik karena tekanan permintaan konsumen, orientasi keuntungan, maupun lemahnya pengawasan. Kondisi ini menempatkan apoteker pada dilema etis antara memenuhi permintaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, penjualan antibiotik tanpa resep merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi kefarmasian dan perlindungan konsumen. Apotek dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam menjalankan standar pelayanan farmasi, terutama apabila penyerahan antibiotik tersebut menimbulkan kerugian atau dampak kesehatan bagi konsumen. Di sisi lain, konsumen yang dengan sengaja membeli dan menggunakan antibiotik tanpa resep, meskipun telah diberikan edukasi oleh apoteker, berpotensi kehilangan perlindungan hukum atas risiko yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri (Khomsiyah et al., 2024).

Dari perspektif etika kewarganegaraan, masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berperilaku bertanggung jawab dalam memperoleh dan menggunakan obat. Pengobatan sendiri (*self-medication*) dengan antibiotik tanpa konsultasi tenaga kesehatan mencerminkan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem kesehatan. Padahal, penyalahgunaan antibiotik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya resistensi antimikroba yang mengancam kesehatan masyarakat secara global (Khomsiyah et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Auta et al. (2021), praktik penjualan antibiotik tanpa resep dokter di apotek komunitas bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan sosial. Faktor utama yang mendorong terjadinya penjualan antibiotik tanpa resep antara lain tekanan ekonomi apotek, rendahnya risiko sanksi hukum, serta permintaan masyarakat yang tinggi terhadap antibiotik sebagai



solusi cepat atasi keluhan kesehatan ringan. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah antara regulasi normatif yang bersifat restriktif dengan praktik kefarmasian di lapangan yang masih permisif terhadap penyimpangan aturan.

Temuan tersebut relevan dengan kondisi hukum di Indonesia, sebagaimana menurut Supadmo et al. (2024), yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penegakan hukum menjadi faktor dominan dalam maraknya penyalahgunaan antibiotik. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk mengatur peredaran antibiotik, termasuk penggolongan antibiotik sebagai obat keras yang hanya boleh diserahkan berdasarkan resep dokter. Namun, dalam implementasinya, pengawasan yang tidak konsisten serta minimnya sanksi yang bersifat menimbulkan efek jera menyebabkan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan praktik penjualan antibiotik tanpa resep di masyarakat.

Dari sudut pandang praktik kefarmasian, Auta et al. (2021) juga menjelaskan dilema profesional yang dihadapi oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Di satu sisi, tenaga kefarmasian memiliki kewajiban hukum dan etika untuk mematuhi standar pelayanan farmasi, namun di sisi lain, mereka dihadapkan pada tekanan pasar dan ekspektasi konsumen yang menganggap antibiotik sebagai obat umum. Situasi ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan antibiotik bukan semata-mata akibat ketidaktahuan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan ekonomi, budaya swamedikasi, dan lemahnya kontrol institusional.

Supadmo et al. (2024) menegaskan bahwa penyalahgunaan antibiotik tanpa resep memiliki implikasi hukum yang luas, tidak hanya bagi apotek sebagai badan usaha, tetapi juga bagi tenaga kefarmasian secara individu. Pelanggaran terhadap ketentuan penyerahan obat keras dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif maupun pelanggaran hukum kesehatan, terutama apabila menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan pasien. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya pengawas, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pelaporan pelanggaran di sektor kefarmasian komunitas.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, berbagai penelitian secara konsisten menekankan bahwa penggunaan antibiotik tanpa resep berkontribusi signifikan terhadap peningkatan resistensi antimikroba. Resistensi antibiotik tidak hanya menurunkan efektivitas terapi pada individu, tetapi juga memperbesar beban sistem kesehatan secara nasional melalui peningkatan angka kesakitan, lamanya perawatan, dan biaya pengobatan. Oleh karena itu, penyalahgunaan amoxicillin sebagai antibiotik yang paling sering digunakan secara swamedikasi harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan kesehatan masyarakat, bukan sekadar pelanggaran administratif semata.

Berdasarkan integrasi temuan kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan antibiotik memerlukan pendekatan multidimensi. Penegakan hukum harus diperkuat melalui pengawasan yang konsisten dan sanksi yang proporsional, disertai dengan pembinaan terhadap apotek dan tenaga kefarmasian. Selain itu, peningkatan literasi kesehatan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengubah persepsi bahwa antibiotik bukanlah obat yang dapat digunakan secara bebas. Dengan demikian, kepatuhan antara regulasi



hukum, etika profesi, dan kesadaran kewarganegaraan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penggunaan antibiotik yang rasional dan berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan oleh pemerintah dan BPOM menjadi elemen kunci dalam memastikan kepatuhan apotek terhadap ketentuan hukum. Pengawasan yang konsisten, disertai sanksi yang tegas dan adil, dapat menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha farmasi. Namun, pengawasan tersebut perlu diimbangi dengan pembinaan dan edukasi agar apotek mampu menjalankan praktik kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepentingan publik.

Permasalahan ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi penyalahgunaan antibiotik. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan etika profesi farmasi, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang menempatkan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, tenaga kesehatan, dan warga negara. Apoteker tidak hanya berfungsi sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai pendidik kesehatan yang berperan aktif dalam mendorong penggunaan obat secara rasional.

Dengan demikian, penyalahgunaan resep antibiotik bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan tantangan etika kewarganegaraan di bidang farmasi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara simultan melalui penegakan hukum, penguatan etika profesi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta sistem penggunaan antibiotik yang rasional, aman, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan amoxicillin tanpa resep dokter merupakan permasalahan serius yang melibatkan aspek hukum, praktik kefarmasian, etika profesi, dan kesehatan masyarakat. Meskipun regulasi terkait antibiotik sebagai obat keras telah tersedia, lemahnya pengawasan, rendahnya sanksi, tekanan ekonomi apotek, serta tingginya permintaan masyarakat menyebabkan praktik penjualan tanpa resep masih berlangsung. Dari sisi kesehatan masyarakat, penggunaan antibiotik yang tidak rasional berkontribusi terhadap meningkatnya resistensi antibiotik dan membebani sistem kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, pembinaan tenaga kefarmasian, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan penggunaan antibiotik yang rasional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auta, A., Hadi, M. A., Oga, E., Adewuyi, E. O., Abdu, A. S. N., Adeloye, D., Strickland, H. B., & Morgan, D. J. (2021). No prescription? No problem: Drivers of non-prescribed sale of antibiotics among community drug retail outlets in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Public Health*, 21(1), 1–13.
- Khomsiyah, Zamroni, M., & Adriano. (2024). Konsekuensi Hukum Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter di Apotek. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Indonesia*, 6(1), 22–31.



Marzuki, P. M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.

Nuraini, A., & Naufal, M. F. (2022). Hubungan Antara Pendapatan Dengan Swamedikasi Antibiotik Amoxicillin Tanpa Resep Dokter Di Desa Cikadut Kabupaten Bandung. *Jurnal Health Sains*, 3(01).

Supadmo, D., Douglas, J., Maaruf, N., & Triadi, I. (2024). Penerapan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan antibiotik: Tantangan, solusi, dan dampak terhadap keamanan kesehatan masyarakat di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 41-50.

Zuhriyah, A., Februyani, N., & Jamilah, L. A. (2018). Tingkat Pengetahuan Penggunaan Antibiotik Jenis Amoxicillin Pada Masyarakat Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 7(2), 41–48